



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 2301/SK/DIR/RSMU/XI/2019
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB *E-PURCHASING*
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan dan melaporkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) terhadap seluruh jenis obat di Formularium Nasional sesuai tingkat fasilitas kesehatan;
- b. Bahwa pembelian barang/ jasa melalui *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalog* yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit;
- c. Bahwa Penanggung Jawab *e-Purchasing* ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa berdasarkan *e-Catalog*;
- d. Bahwa Penunjukkan Penanggung Jawab *e-Purchasing* RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a), (b), dan (c) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4MU) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Penanggung Jawab *e-Purchasing* di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Tugas Pokok dan Kewenangan Penanggung Jawab *e-Purchasing* sesuai dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab *e-Purchasing* bertanggungjawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai tanggal 14 November 2022.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 November 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

NOMOR : 2301/SK/DIR/RSMU/XI/2019

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB *E-PURCHASING*

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Penanggung Jawab *e-Purchasing* RS. Mata Undaan Surabaya, yaitu :

Intan Kusumawati, S.Farm., Apt., MARS.

II. Tugas Pokok dan Kewenangan Penanggung Jawab *e-Purchasing* RS. Mata Undaan Surabaya

:

1. Membuat panduan dan program kerja pengadaan barang/ jasa melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
2. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
5. Menyampaikan hasil pemilihan dan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
6. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa melalui *e-Purchasing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 November 2019

Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)